BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Perternakan dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perkebunan dan Perternakan.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perkebunan dan Perternakan.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan dan Perternakan.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Perkebunan dan Perternakan.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut subbag adalah Subbagian pada Dinas Perkebunan dan Perternakan.
15. Kepala Subbag yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbag pada Dinas Perkebunan dan Perternakan
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perkebunan dan Perternakan.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perkebunan dan Perternakan.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perkebunan dan Perternakan.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Perternakan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perkebunan;
   d. Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan;
   e. UPTD; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbag Penyusunan Program dan Keuangan.

(3) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Seksi Produksi dan Pembenihan;
   b. Seksi Perlindungan Perkebunan; dan
   c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

(4) Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Pembibitan dan Produksi;
   b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
   c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Dinas Perkebunan dan Perternakan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang perkebunan dan perternakan.

(2) Dinas Perkebunan dan Perternakan dipimpin oleh seorang Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kadis Perkebunan dan Perternakan.

(4) Bidang adalah dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis Perkebunan dan Perternakan.

(5) Subbag dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin seorang Kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Perkebunan dan Perternakan
Pasal 5

Dinas Perkebunan dan Perternakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perkebunan dan perternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perkebunan dan Perternakan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang perkebunan dan perternakan;
d. pembinaan teknis bidang perhubungan;
e. penyusunan program di bidang perkebunan dan perternakan;
f. pemberian rekomendasi perizinan usaha pelaksanaan pelayanan di bidang perkebunan dan perternakan; ;
g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembanganserta peningkatan produksi perkebunan dan perternakan;
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkebunan dan perternakan;;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kadis

Pasal 7

Kadis mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perkebunan dan perternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kadis menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e. pengawasan penggunaan sarana perkebunan dan perternakan;
f. pembinaan produksi di bidang perkebunan dan perternakan;
g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perkebunan, perternakan dan kesehatan hewan;;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan da pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Perternakan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang perkebunan, perternakan dan kesehatan hewan;
g. penyiapan data dan informasi di bidang perkebunan, perternakan dan kesehatan hewan;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan, perternakan dan kesehatan hewan;
i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Perkebunan dan Perternakan;
j. fasilitasi pembinaan UPTD;dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;

(2) Subbag Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi,

perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Perkebunan

Pasal 13

Bidang Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang di bidang produksi, perbenihan dan perlindungan, perkebunan , pengolahan dan pemasaran.

Pasal 14

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dibidang perkebunan;
b. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
d. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
g. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
h. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
i. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
j. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Produksi dan Pembenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi dan perbenihan;
(2) Seksi Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perlindungan perkebunan; dan

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan

Paragraf 5
Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet pengolahan dan pemasaran hasil ternak.

Pasal 18

Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
f. pengawasan obat hewan;
g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbibitan dan produksi peternakan;
(2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesmavet; dan
(3) Seksi pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang kesmavet pengolahan dan pemasaran peternakan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kadis Perkebunan dan Perternakan;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 23

(1) Kadis Perkebunan dan Perternakan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Perkebunan dan Perternakan diangkat dan diberhentikan oleh Kadis Perkebunan dan Perternakan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Eselon Jabatan pada Dinas Perkebunan dan Perternakan sebagai berikut:

a. Kadis merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis Perkebunan dan Perternakan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Perkebunan dan Perternakan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kadis Perkebunan dan Perternakan, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kadis.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perkebunan dan Perternakan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perkebunan dan Perternakan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Perkebunan dan Perternakan diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Perkebunan dan Perternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

JAIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 41

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 41 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H

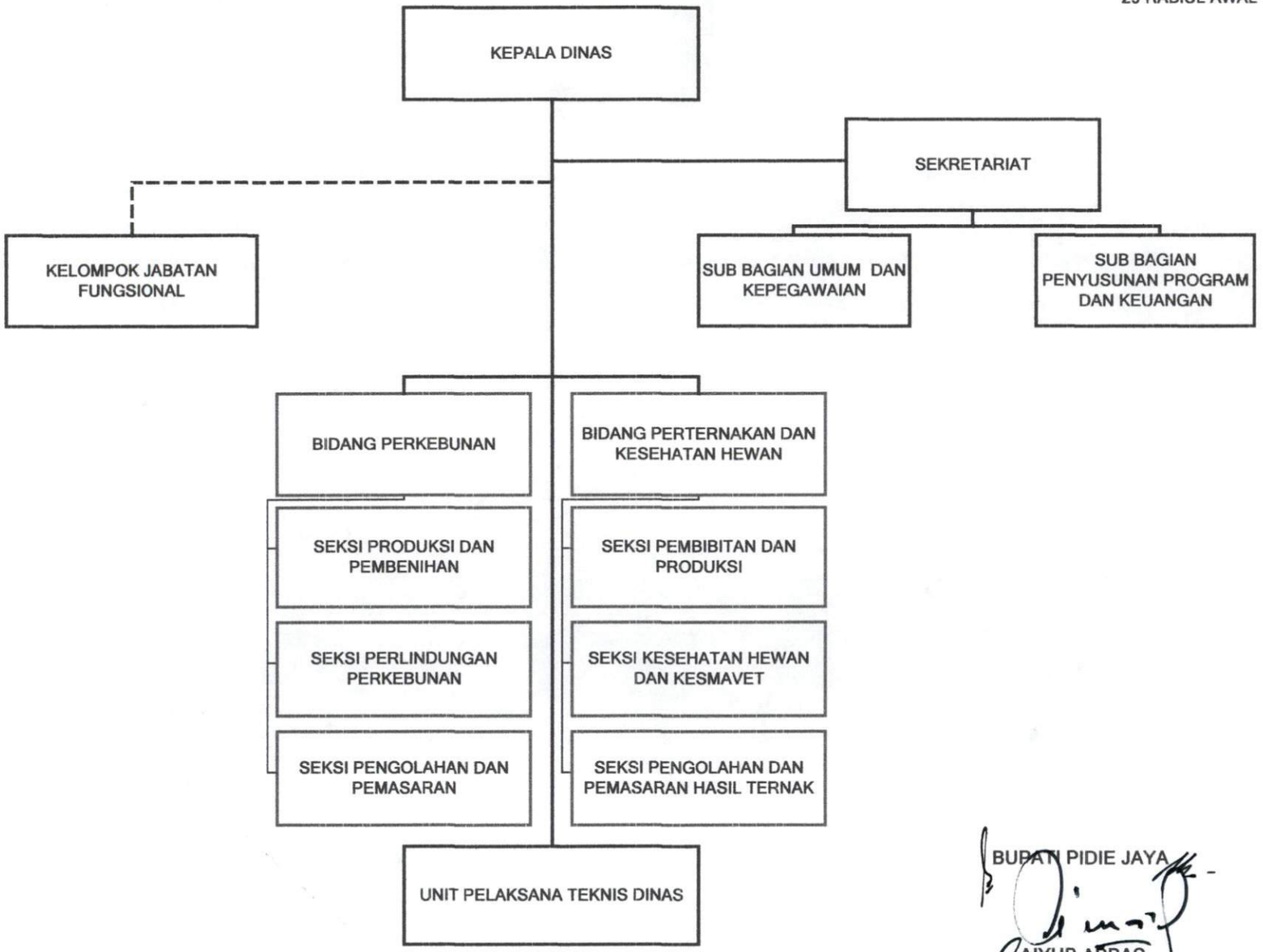

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS